

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN
KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/7315/Set-Kab/I/2018

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 10 Peppres No 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 5 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009, PP No 46 Tahun 2011, Peppres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Kep Sekjend KPU No 95/Kpt/Setjen/2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. NASWAR dan ERLINA ARIEF.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018.